



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SUKABUMI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SUKABUMI
NOMOR : 05/PP.05-Kpt/3272/KPU.Kot/III/2018

**TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN SE-KOTA SUKABUMI DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Se-Kota Sukabumi dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi Nomor : 021/PP.05-BA/3272/KPU.Kot/III/2018 tentang Penetapan Hasil Seleksi Evaluasi Kinerja Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dan calon Anggota Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KOTA SUKABUMI DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU :

NO.	NAMA ANGGOTA PPK	KECAMATAN
1	ASEP SAEFUDIN	CIKOLE
2	DANI RAMDHANI	CIKOLE
3	ROBY ZULKIFLY	CIKOLE

4	BUDI SETIAWAN	CITAMIANG
5	PRIYADI YUNANDAR	CITAMIANG
6	YENI KUSUMANINGTYAS	CITAMIANG
7	UUS SANDIANA	BAROS
8	DEWI AGUSTINA	BAROS
9	HENDRIK SUHARDIMAN	BAROS
10	HERI PATANDUNG	CIBEUREUM
11	YUDIANSYAH	CIBEUREUM
12	SUGIYONO	CIBEUREUM
13	FERRY MAULANA	LEMBURSITU
14	RUSNANDI	LEMBURSITU
15	YOCE YUDIANSYAH	LEMBURSITU
16	TAUFIK KUROHMAN	WARUDOYONG
17	NENDA SUHANDA	WARUDOYONG
18	LALA LATIFAH	WARUDOYONG
19	FUAD ZAENUDIN	GUNUNGPUYUH
20	DANNY RAMDHANI	GUNUNGPUYUH
21	IRMA NOVIANTI D	GUNUNGPUYUH

Sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019

- KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 ditingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 7 (tujuh) bulan terhitung sejak bulan Maret sampai dengan bulan September

2018, dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan/atau perbaikan seperlunya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan di Sukabumi

Pada tanggal 7 Maret 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SUKABUMI

ttd

H A M Z A H

Salinan sesuai dengan aslinya
Komisi Pemilihan Umum
Kota Sukabumi
Kasubag Hukum



Asep Saepudin, SH